



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 /25../ Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

PENGURUS POS BINAAN TERPADU ( POSBINDU)

DESA DUWET TAHUN 2024

KEPALA DESA DUWET

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan terpadu dan pelaksanaan pembinaan posyandu di Desa Duwet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing
  - b. Bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud kosideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Posyandu Desa Duwet

- MENGINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
  3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan PERENCANAAN antara Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  4. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 411.4/217/403.205/2014 Tanggal 7 April 2014 Tentang Pokjanal Posyandu.

**MEMPERHATIKAN**

Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2024

## MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

PERTAMA

: Membentuk Tim Tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim pokjnal sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa.
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
4. Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan , dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan.
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong , dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
6. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu.
7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjnal Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet

Tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA DESA

AGUNG SUGIARNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA : DUWET  
NOMOR : 188 / 25 / Kept / 403.410.14 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POS BINAAN TERPADU( POSBINDU)**

NO	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA	NAMA
1	KOORDINATOR POSBINDU	SRI PARTIYAH
2	KETUA	SRI SUMARNI
3	KADER POS BINDU	SUSI MARYATI
4	KADER POS BINDU	SRI SUPATMI
5	KADER POS BINDU	PONTI



**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet